



SALINAN

**WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM HIFDZIL QUR'AN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengembangan pendidikan anak bangsa yang Islami dan qur'ani di Kota Langsa dapat dilaksanakan dengan mendalami, mengamalkan hakikat/ikhtisar Al-Qur'an melalui pendidikan Hifdzil qur'an yang diselenggarakan pada lembaga-lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah dan untuk meningkatkan rangsangan motivasi yang berkelanjutan bagi hafidh dan hafidhah dan juga sebagai tolak ukur perkembangan pendidikan/pengamalan qur'an yang sesuai Syar'i, untuk itu Pemerintah Kota Langsa menyelenggarakan Program Hifdzil Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Langsa dengan Lembaga Pendidikan Islam (Dayah, Dinas Pendidikan, STAIN ZCK Langsa, dan Kantor Kementerian Agama) Nomor : 420/1045/2014 dan Nomor: Istimewa/2014 tentang Program Hifzil Quran Sekota Langsa, maka dipandang perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Program Hifdzil Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penyelenggaraan Program Hifdzil Qur'an Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Penghayatan dan Penyuluhan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM HIFDZIL QUR'AN KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dayah adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (Tengku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang tidak menetap;
5. Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (Tengku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang menetap;
6. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan formal dan mempunyai mahasiswa/mahasiswi;

7. Madrasah ...

7. Madrasah Tsanawiyah adalah suatu lembaga pendidikan Islam formal setingkat SLTP;
8. Madrasah Aliyah adalah suatu lembaga pendidikan Islam formal setingkat SLTA;
9. Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (Tengku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang tidak menetap;
10. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kartu Tanda Mahasiswa selanjutnya disingkat KTM adalah identitas resmi mahasiswa sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
12. Kartu Tanda Santri selanjutnya disingkat KTS adalah identitas resmi santriwan/santriwati sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dayah/Pesantren yang bersangkutan;
13. Akte Kelahiran adalah surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
14. Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam dan merupakan pedoman tuntunan kehidupan bagi umat islam;
15. Hifdzil Qur'an adalah membaca Al-Qur'an dengan menghafal bacaan tartil/murattal, bacaan Al-qur'an harus mengandung nilai ilmu baca (tajwid), seni (lagu dan suara), dan etika (adab) membaca sesuai dengan pedoman yang berlaku;
16. Siswa, Pelajar dan Mahasiswa/i adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal;
17. Santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren/dayah;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Program Hifdzil Qur'an dimaksud sebagai upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghafal serta menghayati Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam serta mampu menciptakan kader-kader yang Al-Qur'ani.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Program Hifdzil Qur'an bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman awal dalam hal penerimaan/seleksi peserta Program Hifdzil Qur'an di kota;
- b. memasyarakatkan Al-Qur'an melalui peningkatan, pendalaman hafalan Al-Qur'an;
- c. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah SWT, khususnya di kalangan generasi muda;
- d. memotivasi perkembangan Sekolah/Dayah/Pesantren Perguruan Tinggi/Balai dan Pengajian yang ada di kota;

e. menghasilkan ...

- e. menghasilkan kader-kader yang Al-Qur'ani sebagai aset kota; dan
- f. membangun citra Islam sebagai Agama yang membawa rahmad seluruh umat.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Hifdzil Qur'an adalah santri, siswa dan mahasiswa pada Sekolah, Dayah, Pesantren, Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi/berprestasi di bidang Hifdzil Qur'an dalam wilayah kota.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 5

1. Secara Umum :
  - a. Peserta Hafidh Qur'an adalah utusan dari tiap-tiap Sekolah, Dayah, Pesantren, Balai Pengajian, Perguruan Tinggi dalam wilayah kota;
  - b. Pendaftaran umur peserta dibuktikan dengan foto copy Ijazah Legalisir dan Akte Kelahiran;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di lingkungan Pemerintah Kota;
  - d. Daftar Riwayat Hidup; dan
  - e. Belum pernah mendapat juara dalam MTQ baik Juara 1, Juara 2 dan Juara 3.
2. Secara Khusus :
  - a. Persyaratan Khusus Cabang Hafidh Al-Qur'an bagi golongan 5 Juz yaitu :
    - membuat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Langsa (dibuat oleh lembaga yang mengirim peserta);
    - harus mengikuti seleksi (tes);
    - pesertanya Putra dan Putri kota;
    - harus mampu menghafal 5 Juz;
    - umur maksimal 12 Tahun;
    - memiliki kartu pengenalan identitas (KTP, Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga) sebagai warga/penduduk kota; dan
    - surat keterangan/bukti lulus dari tim seleksi Program Hifdzil Qur'an kota.
  - b. Persyaratan Khusus Cabang Hafidh Al-Qur'an bagi golongan 10 Juz yaitu :
    - membuat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Langsa (dibuat oleh lembaga yang mengirim peserta);
    - harus mengikuti seleksi (tes);
    - pesertanya Putra dan Putri kota;
    - harus mampu menghafal 10 Juz;
    - umur maksimal 14 Tahun;

- memiliki ...

- memiliki kartu pengenal identitas (KTP, Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga) sebagai warga/penduduk kota; dan
  - surat keterangan/bukti lulus dari tim seleksi Program Hifdzil Qur'an kota.
- c. Persyaratan Khusus Cabang Hafidh Al-Qur'an bagi golongan 20 Juz yaitu :
- membuat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Langsa (dibuat oleh lembaga yang mengirim peserta);
  - harus mengikuti seleksi (tes);
  - Pesertanya Putra dan Putri kota;
  - harus mampu menghafal 20 Juz;
  - umur maksimal 16 Tahun;
  - memiliki kartu pengenal identitas (KTP, Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga) sebagai warga/penduduk kota; dan
  - surat keterangan/bukti lulus dari tim seleksi Program Hifdzil Qur'an kota.
- d. Persyaratan Khusus Cabang Hafidh Al-Qur'an bagi golongan 30 Juz yaitu :
- membuat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Langsa (dibuat oleh lembaga yang mengirim peserta);
  - harus mengikuti seleksi (tes);
  - pesertanya Putra dan Putri kota;
  - harus mampu menghafal 30 Juz;
  - umur maksimal 18 Tahun;
  - memiliki kartu pengenal identitas (KTP, Ijazah, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga) sebagai warga/penduduk kota; dan
  - surat keterangan/bukti lulus dari tim seleksi Program Hifdzil Qur'an kota.

#### Pasal 6

- (1) Bagi Hafidh dan Hafidhah yang berprestasi akan diberikan biaya pembinaan (bonus) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program hifdzil Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 30 Januari 2015 M  
9 Rabiul Akhir 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 30 Januari 2015 M  
9 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 1971042820012002